

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

PARAF TIM :

KETUA	SEKRETARI
	

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.







PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

8. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Sekretariat Gugus Tugas adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
17. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan integrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.

18. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
20. Nagari Layak Anak adalah pembangunan Nagari yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintahan Nagari yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di nagari dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
21. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
25. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khushyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

26. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
27. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan fisik dan psikologi).
29. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
30. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
31. Anak dengan HIV dan AIDS adalah anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor resiko lainnya.
32. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
33. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengimanan, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
34. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
			
			

lingkungan keluarganya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai penyelenggara Kabupaten Layak Anak.

35. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
36. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi layanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
37. Pusat Informasi dan Koordinasi yang selanjutnya disingkat PIK adalah suatu lembaga di tingkat Kecamatan dan Nagari yang terdiri dari lintas sektor dan bertugas untuk mensosialisasikan Undang-undang serta menerima pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan dan Desa.
38. Pusat Pembelajaran Keluarga dan Anak yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui meningkatkan kualitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- f. membangun prasarana dan sarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap;
- g. memastikan dalam pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- e. sebagai pedoman Penyelenggaraan KLA di Daerah.

BABA II RUANG LINKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. prinsip dan strategi;
- b. hak dan kewajiban Anak;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

- c. Indikator KLA;
- d. tahapan KLA;
- e. tanggung jawab Pemerintahan Daerah;
- f. tanggung jawab Keluarga;
- g. tanggung jawab masyarakat;
- h. tanggung jawab Dunia Usaha;
- i. peran serta;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administrasi; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 6

Strategi implementasi KLA meliputi :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran :
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. Keluarga;
 - 3. lembaga perlindungan Anak;
 - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5. organisasi kemasyarakatan;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. media massa;
 - 8. Dunia Usaha; dan
 - 9. Anak;
- c. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

PARAF TIM :			
KETUA	[Signature]	[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 7

Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Paragraf 1
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8







Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:

- a. Hak Anak atas identitas meliputi akte kelahiran dan kartu identitas Anak;
- b. hak perlindungan identitas meliputi : penjagaan nama baik dan tidak di eksploitasi ke publik tanpa izin Anak tersebut.
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak dalam mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada Anak.
- d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2
Hak Pengasuhan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut :

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			

- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
- b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
- c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan orang tua; dan
- d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali, sebagaimana berikut :
 1. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 2. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 3. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 4. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 5. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 6. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 7. mendapatkan keharmonisan Keluarga.

Paragraf 3

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
- b. hak untuk memperoleh akses air bersih;
- c. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok;
- d. setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- e. setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
- f. hak mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi Anak penyandang disabilitas;
- g. Anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		R/ f	
f N g	f	f	y

Paragraf 4
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut :

- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
- b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
- c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
- d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
- e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, dan berbagai kegiatan olahraga, seni dan budaya.

Paragraf 5
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 12

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sebagai berikut:

- a. Hak Anak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- b. Hak Anak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam dan situasi darurat lainnya, karena kehilangan orang tua, kehilangan tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. memastikan bahwa setiap anak pengungsi yang berpindah dari tempat asalnya ketempat yang lain harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh berkembang secara optimal;
- d. Hak Anak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman dari situasi konflik bersenjata, memastikan setiap anak yang berada di daerah konflik tidak di rekrut atau tidak dilibatkan dalam peranan apapun, contoh menjadi tameng hidup kurir, mata-mata pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan apabila anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi ataupun korban;
- f. Hak Anak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah bagi anak dalam korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban dalam tindak

PARAF TIM :			
KETUA			
			

kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (traffic king), korban penelantaran, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan korban konflik;

- g. Hak Anak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan yang tidak diinginkan dan dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari Masyarakat;
- h. Hak Anak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
- i. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap Anak berkewajiban, untuk :







- a. mencintai dan menyayangi Keluarga;
- b. menghormati orang tua/wali, guru, tetangga dan Masyarakat;
- c. memiliki etika dan akhlak yang mulia;
- d. mematuhi jam belajar Anak;
- e. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- f. bertingkah laku sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat;
- g. menghormati pemeluk agama yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya;
- h. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- i. mencintai dan melestarikan lingkungan hidup;
- j. memelihara kerukunan demi mewujudkan harmoni sosial;
- k. menjaga, memelihara prasarana dan sarana publik;
- l. menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- m. menjaga dan melestarikan budaya adiluhur bangsa;

BAB V
INDIKATOR KLA

Pasal 14

Indikator KLA, terdiri dari :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 15

Indikator penguatan kelembagaan, terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 16

Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster, meliputi:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. klaster perlindungan khusus.

Pasal 17






Klaster hak sipil dan kebebasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, Kecamatan dan Nagari.

Pasal 18

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKID IPN	
			

- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi.

Pasal 19

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. angka kematian bayi dan balita;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase air susu ibu eksklusif;
- d. jumlah ruang air susu ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 20







Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. upaya pencegahan dan penanganan Anak putus sekolah dan Anak tidak sekolah;
- d. persentase Sekolah Ramah Anak;
- e. jumlah sekolah yang memiliki program, prasarana dan sarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- f. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua Anak

Pasal 21

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
			
			

- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- d. persentasi Anak yang di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

**BAB VI
TAHAPAN KLA**

Pasal 22

- (1) Tahapan KLA, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

**Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Umum**

Pasal 23

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.



**Paragraf 2
Penetapan Kebijakan Dasar KLA**

Pasal 24

- (1) Penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan pengaturan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		R	
1, 2	f	f	v

- a. pembebasan kutipan akte kelahiran anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/ rumah bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentasi usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka meningkatkan fasilitas laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka meningkatkan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentasi rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. kebijakan penyediaan kelas inklusi dalam sekolah umum;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- e. kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan Anak tidak sekolah dan Anak putus sekolah;
 - f. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman selamat, dan pra sarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 - g. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua Anak; dan
 - h. membentuk sekolah ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. kebijakan pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi ABH;
 - d. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - e. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 25

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparat penegak hukum, pengadilan agama, kementerian agama, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, Dunia Usaha, media, tokoh Masyarakat dan Forum Anak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan tentang susunan kepengurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi pemuatan Kelembagaan dan klaster Hak Anak.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya peraturan prundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia yang terlatih dan mampu menerapkan Hak Anak dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, dan umur;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		[Signature]	
[Signature]	f	[Signature]	r

- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan UPTD PPA, dibentuk PIK di Kecamatan dan Nagari.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mendapatkan dan memberikan informasi.
- (3) Keanggotaan PIK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (4) PIK berkoordinasi dan melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ke UPTD PPA.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan di tingkat Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari.

Pasal 31

- (1) Dalam Rangka mendukung UPTD PPA Pemerintah Daerah dapat membentuk Puspaga.
- (2) Puspaga diselenggarakan dalam rangka memperkuat pencegahan permasalahan Anak di dalam Keluarga.
- (3) Keanggotaan Puspaga terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		f	
f	f	f	f

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pembinaan Forum Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Anak tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (6) Pembentukan Forum Anak tingkat Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari.

Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar

Pasal 33







- (1) Pengumpulan data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan, untuk :
 - a. mengembangkan kebijakan;
 - b. menentukan fokus program; dan
 - c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 34

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA;
- b. pengintegrasian RAD kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan, pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, Nagari sampai dengan korong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nagari.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan penyediaan kartu identitas anak;
- b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan pusat pengaduan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, sebagai berikut:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
- d. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;

PARAF TIM :			
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
128	f	f	r

- f. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak;
- g. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. penyediaan pelayanan kesehatan ramah anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana penyandu di setiap korong/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyediaan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah , zebra cross sekolah dan angkutan sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan bea siswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga; dan
- j. menyelenggarakan masa pengenalan sekolah dan/atau orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

PARAF TIM :			
KETUA	f	SEKRETARIS	f
110	f	f	r

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus:

- a. membentuk Pusat Krisis Anak dan/atau penguatan kegiatan-kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (Trafficking), dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban bencana alam;
- d. menyusun program dan memberikan pelatihan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana bagi Anak;
- e. memberikan kemudahan akses mendapatkan kartu penyandang disabilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Pasal 44

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Sekolah, Pelayanan, dan Kampung Ramah Anak

Pasal 45

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pesantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, rumah ibadah ramah anak, ruang bermain ramah anak dan kampung ramah anak.

Pasal 46

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan dan setiap jenjang pendidikan.

Pasal 47

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta

PARAF TIM :			
KETUA	f	R	
1/2	f	f	2

- menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
- mempunyai dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis anak;
 - mempunyai kebijakan yang anti kekerasan, penindasan, perpeloncoan, intimidasi dan diskriminasi di lingkungan sekolah;
 - mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana berat;
 - mempunyai ragam aktivitas peserta didik yang secara individu maupun kelompok gerakan siswa bersatu mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
 - memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan sekolah bebas rokok dan napza bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - menerapkan program yang dapat mencegah peserta didik putus sekolah; menyediakan tenaga konseling yang terlatih gender, hak-hak anak dan menangani peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus;
 - menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
 - memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - mempunyai lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan aman;
 - menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - memiliki warung/kantin kejujuran yang sehat dan/atau aktivitas perdagangan yang serupa; dan
 - melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pesantren Ramah Anak.
- Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan dan setiap jenjang pendidikan.
- Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk

PARAF TIM :			
KETUA			
f			
f	f	f	r

- belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (4) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
 - pembelajaran ramah Anak;
 - memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
 - pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi Hak Anak;
 - partisipasi Anak; dan
 - partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan di seluruh jenjang dan pelayanan kesehatan.

Pasal 50

- Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
 - sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan dan Nagari.
- Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
 - setiap fasilitas pelayanan publik;
 - taman bermain Anak;
 - tempat wisata Anak;

PANTAF TIM :			
KETUA	f	R/f	
1/2	f	1/2	r

- d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Kampung ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan paling sedikit di setiap Nagari/Korong.
- (2) Penetapan kampung ramah anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan Masyarakat yang meliputi:
 - a. persentase kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. jumlah tokoh masyarakat bukan kader yang berkomitmen terhadap pemenuhan Hak Anak;
 - c. jumlah peraturan/kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan Hak Anak; dan
 - d. persentase swadana murni Masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan Hak Anak di wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 53

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak Sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak mengeluarkan pendapatnya;
- b. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- c. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.

Pasal 54

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;

DANRAF TIM :			
KETUA	f	/	
1/2	f	f	r

- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 55

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagai berikut:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih; dan
- g. memberikan jaminan sosial.

Pasal 56

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
- d. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- e. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- f. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

**BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

Pasal 57

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;

PARAF TIM :			
KETUA			

- d. bersama-sama dengan Pemerintah daerah menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu dan Anak;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif; dan
 - l. mengefektifkan ketentuan jam belajar Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 58

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan dan menyusui sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
f		R	
112	f	ab	r

Pasal 59

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 60

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA
Bagian Kesatu
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 61

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Bagian Kedua
Peran Serta Media Massa

Pasal 62

- (1) Media massa mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-Undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
 - c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
 - d. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan dan Nagari yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai wilayah layak anak.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- (2) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban dan dukungan terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF





Pasal 65

- (1) Sekolah, Pesantren, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, dan Pasal 48, Pasal 54 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDI REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PARAF TIM :			
KETUA	f	SEKRETARIS	RF
f	f	f	r